



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMENUHAN HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS PADA SLB PELITA NUSA DI
KOTA PEKANBARU MENURUT PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 18
TAHUN 2013
TENTANG PERLINDUNGAN PEMBERDAYAAN DAN PEMENUHAN
HAK PENYANDANG DISABILITAS**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh

ALFIANI
NIM 12020723312

**PROGRAM S 1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1446 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul **“Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Pada Lembaga Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Daerah Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Pemberdayaan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas”**, yang ditulis oleh:

Nama : Alfiani
NIM : 12020723317
Program Studi : Ilmu Hukum


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 November 2024

Pembimbing Skripsi I


Dr. Muhamad Darwis SHI., MH

Pembimbing Skripsi II


Basir SHI., MH



PENGESAHAN PEMBIMBING

© Hacia milik UIN Suska Riau

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 29 November 2024

Lamp : -

Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr. Alfiani

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Alfiani yang berjudul **"Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Pada Lembaga Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Pemberdayaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Dr. Muhammad Darwis SHI., MH.

Pembimbing Skripsi II

Basir, S.H., MH.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul, **PEMENUHAN HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS PADA SLB PELITA NUSA DI KOTA KOTA PEKANBARU MENURUT PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN PEMBERDAYAAN DAN PEMENUHAN HAK DISABILITAS**, yang ditulis oleh:

Nama : ALFIANI

NIM : 12020723317

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 6 Januari 2025

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris

Musrifah, SH., MH

Penguji 1

Dr. Peri Pirmansyah, SH., M.H

Penguji 2

Dr. Febri Handayani, SHI, SH., M.H

Mengerahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkfli, M.Ag.

1207410062005011005



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PEMENUHAN HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS PADA SLB PELITA NUSA DI KOTA PEKANBARU MENURUT PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN PEMBERDAYAAN DAN PEMENUHAN HAK DISABILITAS** yang ditulis oleh:

Nama : ALFIANI
 NIM : 12020723317
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 6 Januari 2025
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
 Musrifah, SH., MH

Penguji 1
 Dr. Peri Pirmansyah, SH., M.H

Penguji 2
 Dr. Febri Handayani, SHI, SH., M.H

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 19711006 200212 1 003



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul **“Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Pada Lembaga Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Daerah Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Pemberdayaan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas”**, yang ditulis oleh:

Nama : Alfiani
 NIM : 12020723317
 Program Studi : Ilmu Hukum


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 November 2024

Pembimbing Skripsi I


Dr. Muhamad Darwis SHI., MH

Pembimbing Skripsi II


Basir SHI., MH



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 29 November 2024

Lamp : -

Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr. Alfiani

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Alfiani yang berjudul **"Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Pada Lembaga Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Pemberdayaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Dr. Muhammad Darwis SHI., MH.

Pembimbing Skripsi II

Basir, S.H., MH.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Alfiani
 NIM : 12020723317
 Tempat/ Tgl. Lahir : Kuala Tungkal/ 22 Januari 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Ilmu Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : **Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Pada SLB Pelita Nusa Di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Pemberdayaan dan Pemenuhan Hak Disabilitas**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 Januari
 2025

Yang membuat pernyataan



Alfiani

NIM: 12020723317



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

“Untuk masa-masa sulitmu, biarlah Allah yang menguatkanmu. Tugasmu hanya berusaha agar jarak antara kamu dengan Allah tidak pernah jauh”

“Orang lain tidak akan paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian succes storiesnya aja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun gak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.
Jadi tetap berjuang ya.”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Dengan hati yang penuh cinta, halaman ini saya persembahkan untuk dua sosok yang telah memberikan kami arti sejati tentang kasih sayang. Ayah dan Ibu, kalian adalah sumber kebahagiaan dan kekuatan saya. Terima kasih atas segala pengorbanan dan cinta yang tak terhingga.”



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Pada SLB Pelita Nusa (SMA) di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 18 tahun 2013 Tentang Perlindungan Pembedayaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar serjana program studi strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam pelaksanaan penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda M. Arsyad dan Ibunda Hatirah dua orang hebat dalam hidup penulis yang telah banyak melalui rasa sakit, tapi penulis tidak akan membiarkan semua itu sia-sia, penulis akan tumbuh dan menjadi yang terbaik yang penulis bisa karna doa keduanyalah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga penulis bisa sampai pada tahap di mana akhirnya skripsi ini slesai. Terimakasih atas segala pengorbanan, cinta kasih sayang nasihat dan do'a baik yang tidak berhenti kalian berikan kepada penulis sehingga pencapaian ini adalah persembahan istimewa penulis untuk Ayahanda dan Ibunda tercinta.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau
3. Bapak Dr. Zulkifli M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Dr Muhammad Darwis SHL., MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan juga sebagai Pembimbing I (satu) penulis. Terimakasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Ibu Dr. Febri Handayani SH., MH. Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum yang telah membantu menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska.
6. Bapak Basir SH., MH selaku dosen Pembimbing ke II (dua) penulis. Terimakasih kepada Bapak atas arahan, dan nasehat guna penyempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin SH., MH selaku dosen Pembimbing Akademik penulis dari awal kuliah hingga selesai. Terimakasih kepada Bapak yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun, mengarahkan agar penulis menjadi pribadi lebih baik hingga slesainya skripsi ini.
8. Ibu Lysa Anggrayni SH., MH selaku dosen mata kuliah “Hak Asasi Manusia”. Terimakasih kepada Ibu atas motivasi, kobaran semangat yang menggebu agar penulis tetap semangat pantang menyerah untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan skripsi ini, bimbingan dan pelajaran yang tidak ternilai harganya, jasa ibu akan selalu terpatrit di hati penulis.

9. Abangda Arfian SE selaku saudara laki-laki penulis. Terimakasih kepada abangda yang senantiasa memberikan dorongan, perhatian, kebijaksanaan untuk terus maju hingga skripsi ini slesai.
10. Sahabat penulis Nur Uswatun Khasanah terimakasih untuk canda tawa, tangis serta motivasi hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kucing kesayangan penulis Minuk, terimakasih selalu menjadi penghibur penulis, di saat penulis lelah dengan segala isi untuk menuliskan skripsi, cukup dengan bermain dan memberikan makanan kesukaannya membuat penulis merasakan refresh sejenak dari lelahnya menyusun skripsi.
12. Teristimewa Beni Johan yang pernah bersama penulis pada tahun 2022 walaupun sekarang penulis tidak tau di mana keberadaannya, terimakasih pernah menjadi bagian paling menyenangkan dalam hidup penulis, menjadi salah satu penyemangat, karna selalu ada dalam suka maupun duka, turut membantu dan sangat berkontribusi banyak hal baik tenaga, pikiran, hingga materi, serta semangat untuk penulis bisa menggapai impian.
13. Kepada Jodoh penulis kelak, kamu adalah salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun penulis tidak tau dimana keberadaanmu sekarang dan sedang menggenggam tangan siapa, percayalah kamu tidak perlu bersaing dengan siapapun, karna penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yakin sesuatu yang di takdirkan menjadi milik kita akan menuju kepada kita bagaimanapun caranya.

14. Terakhir, seseorang yang tidak bisa penulis sebutkan namanya, terimakasih atas patah hati yang di berikan sehingga membuat proses penyusunan skripsi ini sempat terhenti, terimakasih telah pergi meninggalkan penulis disaat penulis butuh support, tapi malah di patahkan begitu saja, ternyata perginya anda dari kehidupan penulis memberikan cukup motivasi untuk terus maju dan berproses yang menjadikan skripsi ini sebagai pengingat untuk penulis menjadi pribadi yang lebih baik.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan juga menambah wawasan pembaca.

Pekanbaru, 12 November 2024

Penulis

Alfiani

UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Alfiani (2024): Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas pada SLB Pelita Nusa Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan terhadap fasilitas alat sarana dan prasarana yang belum sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013, penelitian ini mengkaji tentang hak anak penyandang disabilitas, dimana seharusnya yang terjadi di SLB Pelita Nusa mendapatkan fasilitas pendidikan yang ramah dan dapat diakses, menyediakan tenaga pendidik dan pendamping yang terlatih dalam bidangnya khusus disabilitas, maka hal ini menjadi ketidaksesuaian dari Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 yang mengatur tentang Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas dengan apa yang telah diterapkan di SLB Pelita Nusa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hak yang didapatkan penyandang disabilitas pada SLB Pelita Nusa dan memastikan bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum sosiologis, dengan pendekatan efektifitas hukum yang bersifat deskriptif. Penelitian ini langsung ke lapangan yang berlokasi di SLB Pelita Nusa Kota Pekanbaru, informan penelitian ini terdiri dari 2 populasi dan sampel yang diambil terdiri dari salah satu Guru SLB Pelita Nusa dan penyandang disabilitas. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini adalah analisis secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di SLB Pelita Nusa belum terlaksana dengan baik karena belum memenuhi standar hak yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 yaitu tidak terpenuhinya hak untuk mendapatkan fasilitas yang ramah dan dapat diakses untuk mendukung dan memudahkan kelancaran dalam mengakses pendidikan serta tidak terpenuhinya hak dengan tenaga pendidik dan pendamping yang belum terlatih dalam bidangnya khusus disabilitas.

Kata Kunci : Disabilitas, Pemenuhan Hak.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

MOTTO	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A . Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat	8
BAB II KERANGKA TEORITIS	10
A. Kerangka Teori.....	10
B. Penelitian Terdahulu	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Subjek dan Objek Penelitian	46
D. Informan Penelitian.....	46
E. Sumber dan Jenis Data	47
F. Teknik Pengumpulan Data	48
G. Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Pemenuhan Hak Dalam Bidang Pendidikan Bagi Para Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013.....	51
B. Hambatan Bagi Para Penyandangdisabilitas di Kota Pekanbaru Dalam Pemenuhan Hak Bidang Pendidikan	59
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	66



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penyandang Disabilitas di Pekanbaru	6
Tabel 3.1 Jumlah Populasi.....	47





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A . Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang menganut paham konsep negara hukum (*rechtsstaat*). Sebagaimana termaktub pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi bahwa "Indonesia adalah negara hukum". Negara hukum adalah negara yang menghendaki adanya supremasi hukum dan menjamin warga negaranya diperlakukan secara adil. Artinya bahwa kekuasaan tertinggi di negara Indonesia adalah hukum, dan hukum memberikan kedudukan yang sama pada warga negara. Sehingga negara Indonesia dalam menjalankan setiap pemerintah atau negara perlu didasarkan pada hukum¹

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Dalam beberapa hak yang dimiliki manusia, yang termasuk bagian Hak Asasi Manusia adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Termasuk dalam hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Berdasarkan pada pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dengan tegas menjelaskan dalam konstitusi bahwa menjamin terhadap setiap warga Indonesia mempunyai hak yang sama dan tidak ada perlakuan berbeda dalam mendapatkan hak-hak pendidikan, termasuk hak pendidikan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, h18

bagi anak penyandang disabilitas. Artinya setiap warga negara Indonesia dengan tanpa pengecualian berhak dan memiliki hak yang sama untuk mendapat pendidikan yang baik dan berkualitas.

Dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahwa setiap penyandang disabilitas baik yang mengalami disabilitas berat, disabilitas sedang dan disabilitas ringan mempunyai hak untuk memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus dengan biaya negara. Dengan hak-hak yang diberikan oleh negara kepada penyandang disabilitas tersebut, maka negara memiliki tujuan agar setiap penyandang disabilitas memperoleh kehidupan yang baik, meningkatkan keterampilan, meningkatkan kepercayaan diri, dan mampu berpartisipasi dengan baik dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Berdasarkan menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan dan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas berhak mempunyai hak-hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan perlakuan yang sama. Adanya hak tersebut, memiliki tujuan agar setiap anak penyandang disabilitas mudah dalam berinteraksi dengan lingkungannya dan tidak mengalami diskriminasi terlebih dalam mengakses semua layanan pendidikan yang ada. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1, menyatakan bahwa melalui pendidikan yang merupakan suatu usaha untuk mewujudkan lingkungan belajar dan proses pembelajaran yang baik. Maka dari semua peserta didik harus turut aktif dalam mengembangkan



potensi dirinya, agar mampu memiliki kekuatan spiritual keagamaan yang baik.

Manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk Allah yang paling sempurna bentuknya. Tidak ada yang lebih tinggi kesempurnaannya dari manusia kecuali Allah swt, meskipun sebagian manusia diciptakan dalam kondisi fisik yang kurang sempurna. Karena apapun yang sudah melekat dan terjadi pada manusia pemberian Allah swt,² Dengan kata lain memiliki hak dan kewajiban yang sama tidak ada perbedaan apapun antara latar belakang sosial, pendidikan, ataupun fisik seseorang, yang membedakan diantara manusia adalah aspek ketakwaan dan keimanannya. Firman Allah swt dalam surah An-Nur Berikut :

"Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, Makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu sendiri atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, di rumah saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya atau di rumah kawan-kawanmu. tidak ada halangan bagi kamu Makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya agar kamu dapat memahaminya". (Q.S An-Nur :61)

Ayat diatas menjelaskan bahwa secara eksplisit menegaskan kesetaraan terhadap Penyandang Disabilitas dan yang bukan Penyandang Disabilitas, bahwa mereka (Penyandang Disabilitas) harus diperlakukan secara sama dan

² Akhmad Sholeh, "Islam dan Penyandang Disabilitas:Telaah Hak Aksebilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan," *Jurnal Studi Gender*, (2016): hlm. 230- 320

diterima secara tulus dan tanpa diskriminasi, penelantaran, pelecehan, kekerasan dan kejahatan dalam kehidupan.³

Penyandang Disabilitas dapat dikategorikan sebagai kelompok minoritas yang rentan serta sangat dekat dengan perlakuan diskriminasi, tindakan diskriminasi baik berupa perkataan maupun perbuatan. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya.⁴

Hak untuk memperoleh pendidikan yang layak bagi setiap orang termasuk penyandang cacat, merupakan aplikasi dari pemenuhan hak ekonomi dan sosial sebagai bagian dari wujud pelaksanaan hak asasi manusia (HAM).

Pasal 28 D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam Pemerintahan”. Pasal tersebut diperkokoh dengan regulasi atau undang-undang khusus yang membahas disabilitas. Hak anak penyandang disabilitas untuk menerima pendidikan yang setara dengan anak-anak lainnya adalah hak dasar yang diakui secara universal. Pengabaian hak ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan dan peluang hidup yang

³ Hafiz, "Pandangan Islam Terhadap Penyandang Disabilitas", NU Online, 14 Maret 2022, <http://www.nu.or.id/post/read/83041/pandangan-islam-terhadap->

⁴ Pedoman Ilo tentang Pengelolaan Penyandang Disabilitas, diakses pada 14 maret 2022, https://www.ilo.org/wcnsp5/groups/public/---asia/---bangkok/---ilo-jakarta/documents/wcnsp5_218055



lebih baik. Undang-Undang Dasar Konstitusi dan hukum tata negara mengatur prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Peneliti ini akan menganalisis bagaimana peraturan daerah Provinsi Riau tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip ini.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 Provinsi Riau yang mengatur perlindungan pemberdayaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas menjadi dasar hukum yang relevan dalam penelitian ini. Perlindungan Hak Anak Penyandang Disabilitas harus mencakup aspek akses, kualitas, dan kesetaraan dalam pendidikan. Penelitian ini akan memeriksa SLB Pelita Nusa di Kota Pekanbaru memenuhi kriteria ini.

Dalam perspektif hukum Tata Negara (Studi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas) Dengan menganalisis pemenuhan hak anak penyandang disabilitas pada SLB Pelita Nusa Kota Pekanbaru. Adapun permasalahan penelitian ini dalam upaya pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas salah satunya terbatasnya anggaran yang tersedia untuk penyandang disabilitas, kurangnya fasilitas mendukung untuk membantu disabilitas dalam kelancaran belajar, seperti alat bantu dengar, kacamata, tongkat Canadian, kursi roda, ramp dan terbatasnya tenaga pengajar di bidangnya. Populasi dalam penelitian ini adalah 402 orang penyandang disabilitas di peroleh dari lima sekolah SLB diantaranya, SLB Pelita Nusa, SLB Pelita Hati Pekanbaru, Pekanbaru Lab School, SLB Budi Mulya, dan Sekolah Menengah Atas YLPI.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Jumlah Penyandang Disabilitas

No	SLB	Jumlah
1	SLB Pelita Nusa	112
2	SLB Pelita Hati Pekanbaru	97
3	Pekanbaru Lab School	73
4	SLB Budi Mulya	66
5	Sekolah Menendi hadapi gah Atas YLPI	54

Sumber data : Dinas pendidikan provinsi riau

Dalam upaya pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 berhak mendapatkan hak sesuai Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 diantaranya yaitu :

1. Mendapatkan pendidikan inklusif yang sama dengan anak lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan individu.
2. Mendapatkan fasilitas pendidikan yang ramah dan dapat di akses oleh penyandang disabilitas untuk mendukung kelancaran dan kemudahan dalam mengakses pendidikan.
3. Mendapatkan dukungan dari tenaga pendidik dan pendamping yang terlatih dalam bidangnya.
4. Mendapatkan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan, dan mendapatkan beasiswa dari pemerintah dan bantuan pendidikan, fasilitas yang mendukung aksesibilitas dan kesetaraan di sekolah⁵

⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas pasal 14-17

Seharusnya beberapa fasilitas yang tersedia seperti alat bantu dengar, kacamata, akses ramp, tongkat Canadian, kursi roda, kamar mandi yang dapat di akses oleh disabilitas, pintu lebar yang dapat di akses oleh kursi roda.

Penelitian ini akan membantu dalam memahami sejauh mana peraturan daerah Provinsi Riau tersebut berkontribusi dalam mewujudkan kesetaraan dan perlindungan hak penyandang disabilitas dalam pendidikan. Atas disusunnya latar belakang ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan judul **“Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas pada SLB Pelita Nusa Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari akar permasalahan serta mengingat waktu yang terbatas, maka perlu adanya pembatasan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas mengatur hak-hak anak penyandang disabilitas dalam konteks pendidikan di Lembaga Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Pekanbaru pembatasannya yaitu meneliti SLB Pelita Nusa.



C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengambil rumusan masalah dalam pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Pada SLB Pelita Nusa (SMA) di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 khususnya di SLB Pelita Nusa?
2. Apa Hambatan yang dihadapi SLB Pelita Nusa di Kota Pekanbaru dalam memenuhi hak anak penyandang disabilitas menurut Peraturan Daerah?

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian merupakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang akan dicapai dalam penelitian tersebut⁶ Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk Mengetahui Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas mengatur hak-hak anak penyandang disabilitas dalam konteks pendidikan di SLB Pelita Nusa (SMA) di Kota Pekanbaru
- b) Untuk Mengetahui hambatan yang dihadapi Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Pekanbaru dalam memenuhi hak anak penyandang disabilitas menurut peraturan daerah tersebut

2. Manfaat Penelitian

Diharapkan dapat memberikan kegunaan dari dua sisi yaitu

⁶ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014), h.,55

a. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan untuk menambah dan memperluas pengetahuan tentang Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Pada SLB Pelita Nusa (SMA) Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Hukum Tata Negara (Studi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Pemberdayaan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas).

b. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan di Fakultas Syariah dan Hukum Khususnya dan Universitas pada umumnya.

c. Manfaat Teoritis

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program (S1/ strata satu) Jurusan Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Kerangka Teori

1. Teori Pemerintah Daerah terhadap Disabilitas

a. Pengertian Pemerintah Daerah

Secara harfiah istilah pemerintahan atau dalam bahasa inggris adalah pedanan dari kata government. Jadi, Pemerintahan adalah lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa :

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “

Untuk menjaga keberlangsungan hubungan yang baik dalam anggota masyarakat, maka diperlukan aturan-aturan hukum yang dapat mengikat dan memaksa masyarakat untuk patuh mentaatinya. Dalam aturan hukum yang ada, tentu harus berdasarkan pada asas keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa keadilan merupakan tujuan dari pada adanya hukum. Menurut Mertokusumo ada tiga tujuan hukum yang harus dicapai oleh hukum itu sendiri, sebagai berikut:

Ada 3 (tiga) unsur dalam cita-cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu: berupa kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*). Cita-cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu persatu, ketiganya harus diusahakan ada dalam setiap aturan hukum. Dalam pelaksanaannya ketiga unsur cita hukum tersebut saling membutuhkan. Keadilan tidak akan dapat tercapai jika masyarakatnya kacau atau tidak tertib, ketertiban masyarakat memerlukan kepastian hukum. Sebaliknya kepastian hukum tidak ada gunanya jika ternyata hukum itu tidak adil dan tidak bermanfaat bagi masyarakat.⁷

Sementara dalam sila pancasila, terutama terdapat pada sila ke (5) yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Bahwasanya pokok dari pada adanya norma hukum yang berlaku dalam masyarakat harus berdasarkan pada kesetaraan, dimana dalam setiap memberikan tindakan tidak boleh memihak terhadap satu golongan saja dalam masyarakat agar terwujud sebuah keadilan.

Menurut John Rawls sebagaimana yang telah dikutip oleh Pan Mohammad dalam bukunya. Keadilan pada dasarnya adalah bentuk salah satu tolak ukur yang harus diberikan pada masyarakat, sehingga masyarakat tetap mendapatkan kesetaraan baik dalam kepentingan yang secara individu ataupun kepentingan yang secara bersama. Selain

⁷ Fance M Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: UNG Pres, 2015), 5, file:///C:/Users/(0_0)/Downloads/pengantar-ilmu-hukum.pdf



itu, John Rawls dalam konteks keadilan mempunyai beberapa prinsip yang diantaranya adalah:

- 1) Kebebasan yang sama dan sebesar-besarnya.
- 2) Perbedaan
- 3) Persamaan yang adil atas kesempatan.⁸

Hans Kelsen mengemukakan bahwa hukum merupakan bentuk sosial. Dengan demikian, hukum dapat dikatakan adil bila norma-norma hukum yang berlaku ditengah masyarakat dapat memberikan perubahan terhadap perilaku masyarakat dan masyarakat mendapat kesenangan. Selain itu, pemikiran positivisme yang memberi ruang khusus terhadap keadilan. Dimana keadilan dapat dicapai dengan adanya norma-norma hukum umum yang dapat mewakili kesenangan dan rasa keadilan setiap individu anggota masyarakat.⁹

Dalam makna lain bahwa keadilan mempunyai makna sebagai legalitas, sehingga keadilan hanya dapat dicapai jika ketentuan hukum yang diterapkan sesuai dengan isi ketentuan-ketentuan hukum dan dilaksanakan sama terhadap semua kasus yang sama. Keadilan tidak dapat dicapai bila ketentuan hukum tidak diterapkan sesuai dengan isi ketentuan-ketentuan hukum dan tidak juga dilaksanakan sama pada kasus yang sama.¹⁰ Berdasarkan keadilan dengan makna legalitas, keadilan adalah tentang bagaimana ketentuan-ketentuan hukum dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan tidak

⁸ Pan Mohammad Faiz. "Teori Keadilan John Rawls." *Jurnal Konstitusi* Vol 6, No. 1 (April 2009): 142. file:///C:/Users/(0_0)/Downloads/TeoriKeadilanJohnRawls.pdf

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kapaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 18, <https://www.pdfdrive.com/teori-hans-kelsen-tentang-hukum-jimly-asshiddiqie-d13264516.html>

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, h,21

berhubungan dengan ketentuan-ketentuan maupun norma hukum yang berlaku sekarang di masyarakat. Sehingga berdasarkan legalitas, bahwa setiap tindakan anggota masyarakat adalah adil maupun tidak adil dapat ditentukan dengan legal maupun tidak legal. Artinya setiap tindakan anggota masyarakat dapat dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan-ketentuan norma hukum yang berlaku. Sehingga hanya dengan masuk dalam makna legalitas maka keadilan dapat dipahami dalam ilmu hukum.¹¹

2. Penyandang Disabilitas dalam UU No. 8 Tahun 2016

a. Pengertian Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas yang berarti cacat atau ketidakmampuan.¹² Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris dengan asal kata *different ability*, yang bermakna manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah tersebut digunakan sebagai istilah penyandang cacat yang mempunyai rasa negatif dan terkesan diskriminatif. Istilah disabilitas didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Sehingga yang ada sebenarnya hanya sebuah perbedaan bukan kecacatan ataupun keabnormalan.¹³

Undang – Undang No.8 tahun 2016 Tentang Penyandang

Disabilitas Pasal 1 ayat (1) bahwa:

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, h,21

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Edisi keempat* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional : Gramedi, 2008), h, 18.

¹³ Sugi Rahayu, et. all, *Pelayanan Publik Bidang Transportasi bagi Difabe Daerah Istimewa Yogyakarta* (Yogyakarta, 2003), h,110



“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

b. Macam-Macam Jenis Disabilitas

Terdapat beberapa jenis orang dengan berkebutuhan khusus/disabilitas, ini berarti bahwa setiap Penyandang Disabilitas memiliki definisi masing-masing yang mana semuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut :

1) Disabilitas mental, Terdiri dari :

- a) Mental tinggi, Sering dikenal dengan orang berbakat yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, dia juga memiliki kemampuan tanggung jawab terhadap tugas.
- b) Mental rendah, Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual yang rendah dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*Slow learners*) yaitu anak yang memiliki IQ (*inteligence quotient*) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (*inteligence quotient*) dibawah 70 sering dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.
- c) Berkesulitan belajar spesifik, berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar yang diperoleh.¹⁴

¹⁴ Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus* (Yogyakarta: Impremium, 2013), h,17.



2) Disabilitas Fisik, Kelainan ini meliputi beberapa macam yaitu:

- a) Kelainan tubuh (Tuna Daksa), yaitu individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro muscular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
- b) Kelainan indera penglihatan (tuna netra), yaitu individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan dalam penglihatan tuna netra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu buta total (*blind*) dan *low vision*.
- c) Kelainan pendengaran (tuna rungu), yaitu individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tuna rungu memiliki hambatan berbicara sehingga mereka sering disebut tuna wicara.
- d) Kelainan bicara (tuna wicara) adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak mengerti orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional dimana disebabkan oleh ketunarunguan dan *problem organic* yang disebabkan memang adanya ketidak sempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.¹⁵

¹⁵ Ibid. h.54



- e) Tuna Ganda (disabilitas ganda), Penderita cacat ini lebih dari satu kecacatan yaitu cacat fisik dan mental.¹⁶

3. Hak – Hak Penyandang Disabilitas

Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan juga keterbatasan dasar manusia sebagai hak yang kodrat melekat pada manusia, harus dilindungi, dihormati, dihargai, dan ditegakkan demi meningkatkan kecerdasan, keadilan, kebahagiaan, dan juga kesejahteraan.¹⁷

Diaturnya hak asasi manusia dalam Undang-undang Dasar 1945 membuktikan bahwa hak-hak tersebut benar-benar penting bagi kelangsungan hidup manusia, khususnya dalam hal ini adalah Warga Negara Indonesia. Sedangkan yang termasuk dalam penyebutan Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.¹⁸ Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga negara ini tentunya di dalamnya termasuk juga orang-orang Penyandang Disabilitas yang juga merupakan bagian orang-orang bangsa lain yang disahkan sebagaimana yang dijelaskan di atas.

Berdasarkan uraian di atas, hak bagi kaum penyandang disabilitas dikategorikan ke dalam hak-hak *relative*. Pentingnya penekanan

¹⁶ Ibid., h,15

¹⁷ A.Masyur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)* (Bogor: Ghalia Utama, 2005), h,8.

¹⁸ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia



perlindungan hak bagi kaum penyandang disabilitas dikarenakan sebagaimana pengertian Penyandang Disabilitas, bahwasanya kaum penyandang disabilitas merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan berbeda, sehingga perlu mendapatkan perlakuan yang bersifat khusus dari pemerintah untuk dapat memenuhi hak-hak yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu tanpa adanya perlindungan lebih dari pemerintah, para kaum Penyandang Disabilitas ini rentan terhadap perlakuan diskriminasi, terlebih terhadap pemenuhan hak-haknya.

Menurut Goffwan sebagaimana dikemukakan oleh Johnson, mengungkapkan bahwa masalah sosial utama yang dihadapi penyandang cacat (disabilitas) adalah mereka abnormal dalam tingkat yang sedemikian jelasnya sehingga orang lain tidak merasa enak atau tidak mampu berinteraksi dengannya.¹⁹ Lingkungan sekitar telah memberikan stigma kepada Penyandang Disabilitas, bahwa mereka dipandang tidak mampu dalam segala hal merupakan penyebab dari berbagai masalah. Dalam keadaan yang serba terbatas dan asumsi negatif dari orang lain, ada sebagian dari mereka menyerah, putus asa dan hanya menunggu belas kasihan namun ada sebagian mereka yang terus berusaha untuk tidak selalu bergantung pada orang lain.

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non penyandang disabilitas. Sebagai bagian warga negara indonesia, Sudah sepantasnya penyandang disabilitas

¹⁹ Istifarroh dan Wihi Cahyo Nugroho, "Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan di Perusahaan Swasta dan Perusahaan Milik Negara" *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol.12 No. 1 (Juli 2019): 3, <https://www.neliti.com/id/publication/278188/perlindungan-hak-disabilitas>



mendapatkan perlakuan khusus yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari beberapa pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia secara universal.²⁰

Undang – undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) merupakan pedoman bagi pengusaha dalam menentukan kebijakan– kebijakan dalam memberikan perlindungan bagi pekerja. Dalam perlindungan hak–hak pekerja Penyandang Disabilitas akan terkait dan bersesuaian dengan berbagai peraturan perundang – undangan yang terkait dengan perwujudan hak – hak Penyandang Disabilitas. Ketentuan Pasal 28 D ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menentukan bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Berdasarkan pada ketentuan pasal tersebut tentunya negara menjamin setiap orang termasuk pekerja disabilitas untuk memenuhi haknya tanpa adanya alasan apapun. Karena Negara Indonesia sudah menjamin hak peroleh pendidikan dalam dasar negara sebagai aturan umum dalam penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia yang kemudian juga lebih secara khusus diatur dalam Undang – Undang No. 8

²⁰ Ibid. h,55



tahun 2016 tentang penyandang disabilitas Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan sebagai berikut :

- 1) “Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan badan Usaha Milik Daerah wajib memperkerjakan paling sedikit 2% Penyandang Disabilitas dari jumlah Pegawai atau Pekerja.
- 2) “Perusahaan Swasta wajib memperkerjakan paling sedikit 1% Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.”

Sampai saat ini masih banyak ditemukan pengumuman penerimaan calon pegawai atau karyawan yang salah satu poinnya mensyaratkan bahwa pelamar harus sehat jasmani dan rohani serta berpenampilan menarik. Biasanya persyaratan tersebut tertulis tanpa penjelasan, sehingga maknanya pun sangat umum. Arti sehat jasmani dapat dimaknai bahwa selain seseorang tidak memiliki kekurangan fisik, dia juga terbebas dari segala penyakit, Sedangkan sehat rohani dapat juga diartikan bukan hanya sehat secara mental (psikis) namun juga sehat secara moral. Sedangkan berpenampilan menarik, harus bisa rapi tanpa ada kekurangan satu apa pun. Hal ini tentunya sangat mendiskriminasi para Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang layak seperti pekerja yang non disabilitas.

Hal berikutnya yang perlu diperjelas dalam hal ini adalah posisi disabilitas, apakah termasuk dalam situasi sehat jasmani dan rohani, atau tidak. Dalam konteks peraturan perundang – undangan, terutama level undang – undang, pengaturan mengenai sehat jasmani dan rohani mengalami

perubahan, yaitu pasal 1 angka 9 UU Nomor 4 tahun 1997 menegaskan bahwa kecacatan adalah kondisi terhambatnya jasmani dan rohani, sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi cacat (disabilitas) adalah kondisi tidak sehat jasmani dan rohani. Ketentuan itu bertahan selama hampir 26 tahun sebelum disahkannya Undang-undang No.14 Tahun 2005 yang pada penjelasan Pasal 8 dinyatakan bahwa cacat tidak masuk dalam kriteria jasmani dan rohani. Selanjutnya, ketentuan itu dirujuk lagi dalam UU Nomor 8 tahun 2012 dan UU No.

Tahun 2014 yang menegaskan hal yang sama. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pengisian jabatan seorang Presiden dan Wakil Presiden tidak memperhatikan kondisi disabilitasnya.

Peraturan dilarang untuk mendiskriminasi seseorang khususnya Penyandang Disabilitas sudah diatur didalam Undang-undang hak asasi manusia tetapi meskipun peraturan tersebut ada dan masih berlaku, sampai sekarang masih banyak Penyandang Disabilitas yang merasa dirinya mendapat perlakuan diskriminatif

Keberadaan penyandang disabilitas belum sepenuhnya diakui, bahkan tak jarang Penyandang Disabilitas tidak mendapatkan kesempatan kerja di perusahaan-perusahaan karena keadaan fisiknya. Penyandang disabilitas bagi sebagian orang masih dipandang sebagai orang yang tidak dapat bekerja dengan baik dan tidak memiliki keahlian. Bahkan masih banyak pihak yang menganggap Penyandang Disabilitas sebagai seseorang yang tidak sehat secara fisik maupun mental.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap Penyandang Disabilitas memiliki hak-hak asasi pribadi atau *personal rights*. Hak asasi pribadi yang dimaksud di sini merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu yang melekat pada setiap manusia. Hak-hak asasi pribadi tersebut adalah sebagai berikut: Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah- pindah tempat, hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.²¹

4. Hak Disabilitas dalam Pendidikan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan penyandang adalah orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Selain itu, disabilitas dapat mengacu pada suatu keadaan (sakit) yang membatasi kemampuan mental atau fisik setiap orang, serta ketidakmampuan seseorang untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari.²² Sedangkan untuk anak penyandang disabilitas adalah bagian dari perbedaan dan keberagaman, disabilitas dapat terjadi karena lingkunganm bukan kekurangan fisik seseorang.

Menurut Goffman, “penyandang disabilitas adalah mereka serba terbatas dan tidak mampu berkomunikasi dengan individu yang lain”.²³

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, setiap orang yang mempunyai gangguan kemampuan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam waktu yang cukup lama maka dapat

²¹ Better Work Indonesia, *Memperkerjakan Penyandang Disabilitas Pedoman untuk Perusahaan*, (Jakarta: Better Work Indonesia Publication), h,14.

²² Frichy Ndaumanu, Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, No. 1 Vol. 11 (2020): 132, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1062/pdf>

²³ Abenhaezer Alsih Taruk Allo, Penyandang Disabilitas Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, No. 2 Vol. 9 (2022): 808, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/4327/3558>



dikatakan sebagai penyandang disabilitas. gangguan tersebut dapat menghalangi anak penyandang disabilitas dalam berpartisipasi dengan masyarakat luas pada tingkat yang sama.

Disability jika dalam istilah bahasa Inggris mengacu pada setiap keadaan fisik atau mental seseorang yang dapat membatasi gerak, panca indra, dan aktivitas.²⁴ Menurut dengan beberapa definisi diatas, istilah penyandang disabilitas berkonotasi pada negatif dan dapat merugikan bagi penyandang disabilitas. Selain itu, dalam masyarakat dapat muncul kesan sebagai kelompok sosial yang cacat, kurang mampu, dan perlu mendapatkan perhatian lebih, serta kurang bermartabat. Sehingga dengan adanya pandangan yang muncul ini, bertentangan dengan maksud dari konvensi internasional, yang telah mengadvokasi untuk menghormati martabat setiap anak penyandang disabilitas, menjaga dan menjamin hak-hak penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.

The International Classification of Impairment, Disability and Handicap menyatakan bahwa ada tiga definisi yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, yaitu *impairment*, *disability*, dan *handicap*. *Impairment* adalah kehilangan atau abnormalitas struktur atau fungsi psikologis, fisiologis atau anatomis. Sedangkan *disability* merupakan suatu keterbatasan atau kehilangan kemampuan (akibat *impairment*) untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara atau dalam batas-batas yang

²⁴ Dio Ashar, Bestha Inatsan Ashila, dan Gita Nadia Pramesa. *Pandungan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan HUKUM*, (Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) bekerjasama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2), 2019), 14, <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2019/10/1.-BUKU-DISABILITAS.pdf>



dipandang normal bagi seorang manusia. *Handicap* adalah suatu kerugian individu tertentu, sebagai akibat dari *impairment* maupun *disability*, yang dapat membatasi terlaksananya suatu peran yang normal. Namun hal ini akan tergantung pada usia, dan jenis kelamin, serta faktor-faktor sosial maupun faktor budaya.²⁵

a. Macam-Macam Penyandang Disabilitas

Macam-macam penyandang disabilitas sangat banyak dan luas. Akan tetapi jika berdasarkan pada secara umum, maka ada tiga kategori umum penyandang disabilitas, yakni:

1) Kategori Disabilitas Berat

Disabilitas berat adalah setiap penyandang disabilitas yang mempunyai tingkat kecacatan secara signifikan dan dalam menjalani kehidupan sehari-hari tetap membutuhkan bantuan penuh orang lain. Mayoritas penyandang disabilitas berat memiliki CP (*Cerebral Palsy*) yang cukup parah atau disabilitas gabungan, seperti CP (*Cerebral Palsy*) dan/atau disabilitas intelektual. Jika seseorang memiliki disabilitas intelektual, maka disabilitas mempunyai IQ kurang dari 30. Akibatnya, disabilitas berat hanya bisa terbaring di tempat tidur dan hanya duduk di kursi roda. Penyandang disabilitas berat hanya dapat bergantung pada orang lain didalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti mandi, makan, dan melakukan aktivitas lainnya.

²⁵ Ma'idatul Husna, Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Menurut Undang-undang NO. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Di Sekolah Luar Biasa (SLB), h, 17.



2) Kategori Disabilitas Sedang

Penyandang disabilitas sedang adalah penyandang disabilitas yang masih dapat mengurus dirinya sendiri. Misalnya, mandi sendiri, makan, berganti pakaian sendiri, dan beraktivitas dalam sehari-hari. Mayoritas penyandang disabilitas sedang memiliki cacat intelektual dengan IQ antara 30 hingga 50. Sementara itu, penyandang disabilitas sedang masih dapat belajar dalam melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari seperti, kerajinan tangan dan kebersihan lingkungan.

3) Kategori Disabilitas Ringan

Penyandang disabilitas ringan adalah penyandang disabilitas yang masih mampu hidup mandiri. Artinya penyandang disabilitas ringan masih dapat berpartisipasi dalam aktivitas sehari-hari dan dapat melakukan interaksi dengan baik di masyarakat dan lingkungannya. Selain itu, penyandang disabilitas ringan juga dapat menggunakan alat bantu, tergantung pada jenis disabilitas yang dimiliki. Selain itu, disabilitas ringan dapat memperoleh layanan pendidikan yang baik. Beberapa dari penyandang disabilitas ringan memiliki cacat intelektual dengan IQ lebih dari 70.²⁶

Jika mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Maka penyandang

²⁶ Sarmidi Husna, et al., *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), 22, <https://www.batukarinfo.com/system/files/Fiqh-Penyandang-Disabilitas.pdf>



disabilitas dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu sesuai pada yang bunyi pasal 4 ayat (1) dan bagian penjelas;

a) Penyandang Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik mengacu pada gangguan gerakan dan fungsi. Contohnya, amputasi, lumpuh, paraplegia, *cerebral palsy* (CP), stroke, dan kusta.

b) Penyandang Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual adalah suatu gangguan kognitif pada seseorang yang disebabkan oleh kecerdasan yang tidak normal. Contoh, *sindrom Down* dan lambat dalam belajar.

c) Penyandang Disabilitas Mental

Disabilitas mental adalah gangguan dalam cara kerja pikiran, perasaan, dan tindakan, diantaranya :

- 1) Gangguan bipolar, depresi, dan gangguan kepribadian merupakan contoh dari faktor psikologis.
- 2) Autisme dan hiperaktif adalah gangguan perkembangan yang memengaruhi keterampilan interaksi sosial.

d) Penyandang Disabilitas Sensorik

Disabilitas sensorik merupakan penyandang disabilitas yang mengalami gangguan panca indera. Seperti penglihatan, pendengaran, dan/atau ucapan.

e) Disabilitas ganda atau multi

Disabilitas ganda adalah seseorang dengan disabilitas yang dimiliki secara ganda, artinya memiliki dua atau lebih disabilitas, seperti tuli atau buta-tuli.²⁷

b. Macam-Macam Pendidikan Penyandang Disabilitas

Menurut Hallahan dan Kauffman, sebagaimana dikutip oleh Suparno, Heri Purwanto dan Edi Purwanto bahwa setiap orang anak yang mengalami kebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan dengan berbagai cara, berikut:

- 1) Kelas reguler yang diajar oleh guru reguler.
- 2) Kelas reguler dengan penasihat guru pendidikan khusus.
- 3) Kelas biasa dengan guru kunjung.
- 4) Kelas biasa dengan guru biasa, tetapi anak didik sering ada di tempat khusus bersama guru sumber di beberapa kesempatan
- 5) Pusat Diagnostik-Prescriptif.
- 6) Sekolah di rumah maupun di fasilitas medis, karena kendala keterbatasan yang dimiliki anak didik menghalanginya untuk bersekolah
- 7) Sekolah biasa di kelas khusus bersama guru khusus.
- 8) Sekolah khusus tidak berasrama.
- 9) Sekolah khusus tersedia asrama.²⁸

²⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 4 Ayat (2) dan Bagian Penjelasan.



Adapun jenis layanan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas yang dapat diterapkan dalam usaha pemenuhan hak-hak pendidikan, secara umum dapat dibagi dalam beberapa kategori. diantaranya menjadi tiga kategori. Pertama, Pendidikan Segregasi (Sekolah Luar Biasa). Kedua Pendidikan Terpadu (Integrasi). Dan Ketiga Pendidikan Inklusif.²⁹

1) Pendidikan Segregasi (Sekolah Luar Biasa)

Pendidikan yang dikenal dengan layanan pendidikan segregasi berbeda dengan layanan pendidikan biasa digunakan untuk pendidikan pada anak secara umum. Memberikan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus dengan sistem segregasi berarti dilakukan dengan cara yang berbeda dengan memberikan pendidikan kepada anak berkebutuhan normal. Dengan kata lain, lembaga atau layanan pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas, seperti SD-LB, SMP-LB, dan SMA-LB hanya fokus dan secara khusus untuk memberikan layanan pendidikan untuk penyandang disabilitas.³⁰

Dengan demikian, terdapat empat cara agar sistem pendidikan segregasi (Sekolah Luar Biasa) dapat diterapkan guna

²⁸ Suparno, Heri Purwanto, dan Edi Purwanto, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2007), h, 8, <https://www.scribd.com/doc/61414767/Pendidikan-Anak-Berkebutuhan-Khusus#>

²⁹ Siti Annisa Rahmayani, "Pemikiran Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Menurut Akhmad Soleh" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), h, 18-23

³⁰ Suparno, Heri Purwanto, dan Edi Purwanto, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, h,9.



untuk memberikan layanan pendidikan pada anak-anak penyandang disabilitas, berikut:

a) Sekolah Luar Biasa (SLB)

Sekolah Luar Biasa (SLB) adalah layanan pendidikan berbasis satuan yang digunakan khusus dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus. Adapun dalam Sekolah Luar Biasa tersedia pendidikan dari tingkat persiapan sampai pada tingkat lanjut, dan Sekolah Luar Biasa dilaksanakan oleh satu orang kepala sekolah dalam satu satuan sekolah.

b) Sekolah Luar Biasa Berasrama

Sekolah Luar Biasa Berasrama (SLB-B) adalah sekolah khusus bagi penyandang disabilitas dengan dapat akomodasi asrama, dan setiap anak didik tinggal di asrama. Karena Sekolah Luar Biasa (SLB-B) mempunyai unit asrama, maka selain tingkat persiapan, dasar, dan lanjutan, juga manajemen asrama termasuk komponen penting dalam manajemen sekolah.

Pada Sekolah Luar Biasa berasrama (SLB-B), setiap anak didik di sekolah atau di asrama mendapatkan kurikulum yang sama, sehingga dari anak didik dapat menjadikan asrama sebagai tempat untuk belajar maupun pembinaan setelah jam sekolah. Selain itu, asrama merupakan fasilitas karena adanya penjemputan dan pengantaran yang terbatas. Sehingga anak



didik yang tempat atau daerahnya jauh, maka Sekolah Luar Biasa Berasrama (SLB-B) menjadi pilihan yang sangat tepat.

c) Kelas Jauh atau Kelas Kunjung

Kelas jauh adalah layanan pendidikan khusus bagi setiap penyandang disabilitas yang tinggal jauh dari Sekolah Luar Biasa. Selain itu, kelas jauh dalam sistem pelaksanaan sistem tetap menjadi tanggung jawab Sekolah Luar Biasa terdekat, dan tenaga pendidik yang berada di kelas jauh diambil dari guru Sekolah Luar Biasa terdekat. Dalam kelas jauh untuk tenaga pendidik hanya melayani sebagai guru kunjung, dan mengenai administrasi peserta didik dilaksanakan di Sekolah Luar Biasa terdekat.

d) Sekolah Dasar Luar Biasa

Sekolah Dasar Luar Biasa (SD-LB) adalah sekolah khusus yang memberi kesempatan anak penyandang disabilitas untuk dapat berpartisipasi sebagai peserta didik bersama. Sekolah Dasar Luar Biasa menerima anak-anak yang mengalami lumpuh, buta, tuli, dan cacat mental. Sekolah Dasar Luar Biasa memiliki kepala sekolah tunggal, guru khusus anak tunanetra dan tunarungu, guru khusus anak tunagrahita, guru khusus anak difabel, guru khusus agama,

dan guru khusus olahraga. Selain itu, Sekolah Dasar Luar Biasa (SD-LB) memakai kurikulum khusus.³¹

2) Pendidikan Terpadu (Integrasi)

Pendidikan terpadu (integrasi) adalah sistem layanan pendidikan khusus yang dapat memberikan setiap penyandang disabilitas kesempatan maupun peluang untuk dapat belajar bersama di sekolah umum dengan siswa lainnya (normal).³² Dalam hal ini, menerangkan bahwa layanan pendidikan terpadu menghendaki setiap penyandang disabilitas dapat belajar di lingkungan yang sama (sekolah) dengan anak-anak lain pada umumnya.

Dalam Sistem Pendidikan Terpadu (integrasi) yang membantu setiap individu penyandang disabilitas yang mengalami hambatan di sekolah. Maka dalam pendidikan terpadu terdapat Guru Pembimbing Khusus (GPK). Guru pembimbing khusus tersebut, yang mempunyai peran sebagai pembimbing khusus untuk guru kelas, pengelola sekolah, maupun siswa penyandang disabilitas. Selain itu, Guru Pembimbing Khusus berperan sebagai tenaga pengajar di kelas tertentu atau pembimbing di area konseling khusus.

³¹ Suparno, Heri Purwanto, dan Edi Purwanto, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, hlm. 10-11.

³² Suparno, Heri Purwanto, dan Edi Purwanto, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, hlm. 12.



Sistem Pendidikan Terpadu (Integrasi) bagi anak-anak penyandang disabilitas, terdapat tiga klasifikasi pendidikan terpadu (integrasi), sebagaimana yang dikemukakan Depdiknas yang dikutip oleh Suparno, Heri Purwanto dan Edi purwanto. Ketiga klasifikasi sistem pendidikan terpadu berikut:

a) Bentuk Kelas Biasa

Dalam bentuk kelas biasa, setiap penyandang disabilitas tetap menyelesaikan pendidikannya di kelas reguler (biasa) dengan memakai kurikulum reguler. Sedangkan untuk guru pembimbing khusus dapat bertindak sebagai pembimbing khusus untuk kepala sekolah, guru kelas mata pelajaran, dan setiap orang tua peserta didik. Selain itu, guru pembimbing khusus juga berfungsi sebagai pembina untuk kurikulum dan untuk semua yang berkaitan dengan pengajaran anak penyandang disabilitas.

Adapun metodologi pendekatan dan teknik penilaian yang digunakan pada kelas biasa dan kelas umum tidak berbeda. Akan tetapi, beberapa pelajaran yang dipelajari masih disesuaikan pada kebutuhan setiap anak penyandang disabilitas. Misalnya, pelajaran membaca, menulis, matematika, dan menggambar untuk peserta didik tunanetra harus disesuaikan dengan kebutuhan anak.



b) Kelas Biasa Dengan Ruang Bimbingan Khusus

Kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus yaitu layanan pendidikan khusus hanya untuk mata pelajaran tertentu, dimana setiap anak penyandang disabilitas tidak dapat berbagi ruang kelas dengan anak lain yang mengikuti proses kurikulum yang sama. Dalam pengambilan kelas khusus tersebut, bagi setiap peserta didik penyandang disabilitas dilakukan oleh seorang Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang berada di ruangan bimbingan khusus dengan pendekatan individual dan teknik demonstrasi yang tepat. Selain itu, untuk memberikan pelatihan maupun bimbingan khusus, ruang bimbingan khusus harus memiliki peralatan khusus. Misalnya, alat tulis braille dan alat orientasi mobilitas yang disediakan untuk anak tunanetra di ruang atau tempat bimbingan khusus.

c) Bentuk Kelas Khusus

Bentuk kelas khusus adalah layanan pendidikan bagi setiap penyandang disabilitas untuk dapat bersekolah di sekolah umum tetapi berupa kelas khusus yang menggunakan program pendidikan terpadu dan mengikuti kurikulum yang sama dengan sekolah luar biasa. Sedangkan untuk guru pembimbing khusus bertugas sebagai tenaga pendidik yang melaksanakan program pendidikan di kelas khusus. Selain itu, untuk cara dan teknik evaluasinya dalam bentuk kelas khusus sama



dengan di Sekolah Luar Biasa. Dalam bentuk kelas khusus sistem yang dilakukan hanya bersifat sosial dan fisik. Sehingga setiap peserta didik penyandang disabilitas masih bisa mengikuti kegiatan yang dilakukan di luar sekolah. Misalnya acara kompetisi, olahraga, keterampilan dan lainnya.³³

3) Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif merupakan layanan pendidikan khusus yang mengakui atau hadir guna untuk memenuhi beragam kebutuhan pendidikan anak penyandang disabilitas dan menerapkan berbagai strategi dalam pembelajaran yang dilakukan.³⁴ Menurut gagasan Sapon-Shevin yang dikutip oleh Suparno, Heri Purwanto dan Edi Purwanto bahwa pendidikan inklusif merupakan sistem layanan pendidikan khusus yang mengamanatkan bahwa anak penyandang disabilitas dapat mengikuti kelas reguler dengan teman sebayanya di sekolah terdekat. Akibatnya, setiap sekolah perlu ditata ulang agar menjadi komunitas atau lingkungan yang membantu setiap anak penyandang disabilitas dalam memenuhi kebutuhan khususnya.³⁵

³³ Suparno, Heri Purwanto, dan Edi Purwanto, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus* hlm. 13

³⁴ Siti Annisa Rahmayani, "Pemikiran Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Menurut Akhmad Soleh." hlm. 21.

³⁵ Suparno, Heri Purwanto, dan Edi Purwanto, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, hlm.21.



Dalam penerapan pendidikan inklusif, pendidikan inklusif mengacu pada tiga filosofi dimensi. Adapun ketiga filosofi dimensi dalam pendidikan inklusif sebagai berikut:

- a) Integrasi fisik: Prioritas yang harus diberikan untuk menempatkan siswa di ruangan yang sama dengan siswa reguler (normal). siswa hanya dapat dikeluarkan dari kelas reguler jika benar-benar diperlukan. Selain itu, siswa tidak harus sepenuhnya dalam pendidikan umum, tetapi setiap saat tertentu dianggap siswa inklusif.
- b) Integrasi sosial: Mempertahankan hubungan dengan teman sekelas siswa disabilitas, teman sebaya adalah tujuan utama yang penting. Sehingga layanan pendidikan umum (normal) adalah tempat yang sangat cocok untuk mencapai tujuan tersebut. Akan tetapi di kelas pendidikan khusus, peserta didik penyandang disabilitas dapat berinteraksi dengan teman sebayanya.
- c) Integrasi pengajaran: Mempertahankan setiap siswa penyandang disabilitas mengikuti kurikulum yang sama dengan siswa biasa, yang disesuaikan dengan lingkungan atau kebutuhan belajar.³⁶

Dengan demikian, setiap anak penyandang disabilitas dapat mendaftarkan diri dan masuk ke semua sekolah yang menerapkan

³⁶ Siti Annisa Rahmayani, "Pemikiran Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Menurut Akhmad Soleh." hlm.21.



inklusi yang dengan telah menggunakan berbagai pendekatan, antara lain:

- a) Kelas biasa (Inklusi penuh): setiap anak berkebutuhan khusus dapat berpartisipasi dalam kurikulum yang sama dengan siswa lain sepanjang hari di kelas biasa.
- b) Kelas biasa dengan cluster: setiap anak berkebutuhan khusus dapat belajar dalam kelompok khusus dengan siswa biasa.
- c) Kelas biasa dengan pull out: setiap anak berkebutuhan khusus belajar dengan cara yang sama seperti siswa lainnya, tetapi kadang-kadang mereka dikeluarkan dari kelas biasa dan ditempatkan di ruang atau tempat sumber yang berguna untuk dapat belajar langsung pada guru pembimbing khusus.
- d) Kelas biasa dengan cluster dan pull out: setiap anak-anak berkebutuhan khusus belajar dalam kelas biasa dan kelompok khusus dengan siswa lain. Namun kadang-kadang mereka dikeluarkan dari kelas biasa dan ditempatkan di ruang atau tempat sumber guna untuk dapat belajar langsung pada guru pembimbing khusus.
- e) Kelas khusus dengan beberapa pengintegrasian : bahwa setiap anak berkebutuhan khusus dapat mengikuti sekolah biasa di kelas khusus, tetapi pada beberapa pelajaran mereka belajar bersama siswa lain di kelas biasa.
- f) Kelas khusus penuh: setiap anak-anak berkebutuhan khusus dapat ditempatkan dalam kelas khusus, artinya beberapa anak- anak



berkebutuhan khusus masih bisa menempati kelas khusus. Akan tetapi akibat beratnya disabilitas, pendidikan inklusif tidak mengharuskan semua siswa anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti kelas reguler secara penuh (inklusi penuh). Anak-anak dengan kebutuhan khusus dapat menghabiskan lebih banyak waktu di kelas khusus di sekolah reguler, bahkan jika memiliki tingkat gangguan parah. Selain itu, jika siswa disabilitas mengalami kelainan sangat berat dapat dipindahkan ke Sekolah Luar Biasa maupun lokasi khusus (rumah sakit) jika tidak mampu bersekolah di sekolah.³⁷

c. Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas

Dalam usaha untuk menjaga dan menjamin pelaksanaan dalam mencapai persamaan hak atas pendidikan dan kesempatan atau peluang bagi setiap anak penyandang disabilitas untuk hidup sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi. Sebagaimana termaktub pada Bab III tentang perlindungan dan pemenuhan hak pendidikan terhadap penyandang disabilitas, selain itu penjelasan terhadap hak pendidikan penyandang disabilitas tegas disebutkan dalam pasal 6 yang menyatakan bahwa:

- 1) Penyandang disabilitas mempunyai hak dan peluang yang sama mendapatkan pendidikan baik pada semua jenjang, satuan, jalur.

³⁷ Irdamurni, *Pendidikan Inklusif Solusi Dalam Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), 24, <http://repository.unp.ac.id/26718/>



- 2) Pemerintah kota Pekanbaru atau masyarakat umum mempunyai hak untuk menjadi penyelenggara dalam usaha memberikan layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas.
- 3) Pemerintah kota Pekanbaru atau masyarakat umum sebagai penyelenggara dalam memberi layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas bebas dalam menerapkan kriteria khusus setiap siswa sepanjang tidak bersifat diskriminatif.

Dengan peraturan kota Pekanbaru tersebut, Secara dengan tegas pemerintah kota Pekanbaru telah mempunyai tanggung jawab untuk memberikan layanan pendidikan dan melaksanakan hak pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas.

Penyelenggaraan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan sistem pendidikan secara khusus, hal ini termaktub dalam pasal 7 Peraturan kota Pekanbaru. Selain itu, sistem pendidikan khusus juga termuat dalam Pasal 8 Peraturan kota Pekanbaru Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di kota Pekanbaru yang berbunyi sebagai berikut:

- a) Penyelenggara pelayanan pendidikan khusus anak penyandang disabilitas menggunakan Sekolah Luar Biasa (SLB).
- b) Sekolah Luar Biasa (SLB) merupakan sekolah khusus bagi setiap anak penyandang disabilitas.



Sistem layanan pendidikan khusus melalui Sekolah Luar Biasa (SLB) diharapkan dapat memenuhi hak atas pendidikan bagi setiap anak penyandang disabilitas secara adil. Peraturan Bupati Kota Pekanbaru No. 56 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru sebagaimana termaktub dalam pasal 9, menyebutkan bahwa perlu mengatur khusus beberapa hal yang berkaitan dengan masing-masing penyelenggara Sekolah Luar Biasa (SLB):

- 1) Setiap anak penyandang disabilitas harus dapat diterima oleh semua penyelenggara layanan pendidikan, terlepas dari jalur, jenis, atau tingkat pendidikan, dan peluang serta perlakuan yang sama harus diberikan.
- 2) Semua layanan pendidikan sebagaimana tercantum dalam angka (1) wajib menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan setiap anak penyandang disabilitas.
- 3) Sesuai dengan kebutuhan setiap anak penyandang disabilitas, semua penyelenggara layanan pendidikan sebagaimana dalam angka (1) wajib menyediakan sarana, dan prasarana, serta tenaga pengajar yang memadai.

d. Perlindungan hukum dan Hak Penyandang Disabilitas

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur mengenai segala hal yang berkaitan



dengan hak dan kewajiban penyandang disabilitas. Adapun tujuan diadakannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan perlindungan hukum seluas-luasnya terhadap penyandang disabilitas.

UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Bagian Keenam Hak Pendidikan Pasal 10

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

Dari seluruh ketentuan yang ada dalam Bab XA, terdapat satu pasal yang mengatur perihal perlindungan khusus bagi Penyandang Disabilitas, yaitu Pasal 28H ayat (2) yang menyatakan bahwa,

“mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus.



Pemaknaan itu menegaskan bahwa kelompok penyandang disabilitas termasuk dalam terminology “setiap orang” dalam ketentuan pasal 28H ayat (2) Undang Undang Dasar 1945. Selain itu, dalam penafsiran tersebut juga disebutkan bahwa makna dari “kemudahan” dan “perlakuan khusus” bukanlah dipahami dalam makna perlakuan yang diskriminatif tetapi tetap dalam lingkup pemenuhan hak konstitusioanl.³⁸

Dari Penjelasan di atas maka Undang-Undang Dasar 1945 sudah dengan tegas melindungi hak konstitusional Penyandang Disabilitas dalam konteks setiap orang maupun sebagai warga negara. Selain itu Penyandang Disabilitas dimungkinkan untuk mendapatkan *affirmative action* atau hak atas kemudahan dan perlakuan khusus dalam konteks pemenuhan hak konstitusionalnya tersebut. Kedua konsep tersebut harus dipahami dan diresapi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan sebagai pelaksanaan dari ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945.³⁹

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari pembeda maupun inspirasi dalam proses melakukan penelitian melalui skripsi terdahulu, baik itu skripsi yang telah terpublikasi maupun yang belum terpublikasi. Selain itu, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam memposisikan dan memberi petunjuk orsinalitas

³⁸ Fajri Nur Syamsi, et.al., *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia* (Jakarta : Pusat studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015), hlm.153.

³⁹ Ibid. hlm.546



penelitian. Peneliti menyakini bahwa sudah banyak penelitian terdahulu membahas tentang pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan. Sehingga mengenai penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai perbandingan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian terdahulu Anita Putri, tahun 2020 yang berjudul “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Sekolah Inklusif Galuh Handayani Surabaya)”.⁴⁰ Perbedaan dalam penelitian ini dengan yang dilakukan oleh peneliti terletak pada objek dalam penelitian yang merupakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan fokus penelitian adalah analisis hukum dan pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus di Sekolah Inklusif Galuh Handayani dalam perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Persamaan dalam penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan, dan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik penalaran induktif dan data deskriptif.

2. Penelitian terdahulu Ma'idatul Husna, tahun 2018 dengan judul “Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 8

⁴⁰ Anita Putri, Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 Studi Kasus di Sekolah Inklusif Galuh Handayani Surabaya (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020). hlm.111



Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi di Sekolah Luar Biasa (SLB) Kabupaten Blitar)”⁴¹

Perbedaan dalam penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti terletak pada objek penelitian yang merupakan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Dalam Prespektif Hukum Islam, dengan fokus adalah penelitian pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, program Pemerintah Kabupaten Blitar, dan usaha Pemerintah Kabupaten Blitar yang berdasarkan pada hukum islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Kabupaten Blitar.

Persamaan dalam penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti terletak pada metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah itu, peneliti mengumpulkan seluruh data yang telah diperoleh, diolah, direduksi melalui analisis dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

3. Penelitian terdahulu Muhammad Fadhil Al-Faiq dan Suryaningsih, pada tahun 2021 didalam jurnalnya yang berjudul “Hak Anak Penyandang Disabilitas Untuk Sekolah”. Persamaan dalam penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti terletak pada objek penelitian yaitu tentang hak-hak anak penyandang disabilitas untuk sekolah, dengan fokus masalah bagaimana anak berkebutuhan khusus dapat mendapatkan haknya untuk

⁴¹ Ma'idatul Husna, Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Prespektif Hukum Islam Studi Di Sekolah Luar Biasa (SLB) Se Kabupaten Blitar (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2018). hlm.123



memperoleh pendidikan. Perbedaan dalam penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang mengkaji perundang-undangan.⁴²

4. Berdasarkan penelitian jurnal pada tahun 2021 yang telah dilakukan oleh Ni Putu Rai Yulianti, dengan judul “Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Buleleng”. Persamaan dalam penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti terletak pada objek penelitian adalah hak-hak anak berkebutuhan khusus, fokus penelitian bagaimana pemenuhan terhadap hak-hak anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Buleleng. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif.⁴³
5. Penelitian terdahulu jurnal pada tahun 2019 yang dilakukan oleh Nayla Husnul Hayati dan Achmad, dengan mengambil judul “Pemenuhan Hak Aksesibilitas Fasilitas Penyandang Disabilitas Pada Bidang Pendidikan Di Kabupaten Sukoharjo”. Perbedaan dalam penelitian ini dengan yang dilakukan oleh peneliti terletak pada objek penelitian yaitu aksesibilitas fasilitas bidang pendidikan di dalam SMP Al-Firdaus Sukoharjo, SMP Langenharjo, SMP 1 Sukoharjo, dan SMP 2 Sukoharjo, serta SMP 4 Sukoharjo. Dengan fokus bagaimana pemenuhan aksesibilitas maupun

⁴² Muhammad Fadhil Al Faiq dan Suryaningsih, Hak Anak Penyandang Disabilitas Untuk Sekolah, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, No. 2 Vol. 1 (2021): 44, <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/568/450>

⁴³ Ni Putu Rai Yulianti, Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Buleleng, Jastitia Jurnal Hukum, No. 6 Vol. 1 (2021): 125, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/6875>



kesulitan terkait dalam penyediaan layanan-layanan pendidikan anak penyandang disabilitas.

Perbedaan dalam penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti terletak pada metode penelitian yang telah digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik penelitian sosio-legal atau non- doktrinal. Sedangkan untuk metode pengumpulan data dalam penelitian ini, meliputi data primer (wawancara,observasi) data sekunde dan data tersier.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, baik dalam penelitian yang bersifat sosiologis atau empiris maupun yang bersifat normatif. Tanpa menggunakan metode (cara) dalam meneliti, peneliti tidak akan mendapatkan hasil atau tujuan yang ia inginkan. Sebab, metode penelitian merupakan dasar bagi proses penemuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dibangun oleh peneliti. Berdasarkan hal ini, seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara maksimal.⁴⁴

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah menganalisis peraturan hukum yang berlaku serta peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mengidentifikasi fakta-fakta serta data yang relevan dengan situasi yang sebenarnya atau realitas yang tengah berlangsung di masyarakat. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk mencari solusi terhadap masalah yang diidentifikasi.⁴⁵

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005, hlm. 51

⁴⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Atas (SMA) SLB Pelita Nusa di Kota Pekanbaru untuk mengetahui bagaimana pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas dan hambatanannya.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah SLB Pelita Nusa di Kota Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu bagaimana pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas dan tantangannya dalam SLB Pelita Nusa di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013. Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁴⁶

D. Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah merujuk pada individu atau kelompok yang memberikan informasi atau data yang relevan kepada peneliti dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah salah satu Guru SLB di peroleh dari lima sekolah SLB diantaranya, SLB Pelita Nusa dan Penyandang Disabilitas yang menempuh pendidikan di sekolah tersebut.

⁴⁶ Siti Annisa Rahmayani, "Pemikiran Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Menurut Akhmad Soleh" hlm.17



E. Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari informan penelitian berupa kata-kata dan tindakan yang berhubungan dengan persepsi atau opini mengenai implementasi peraturan daerah pemerintah provinsi Riau nomor 18 tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan dan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas.

Dengan kata lain, data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, dapat melalui wawancara dan atau observasi secara langsung. Terkait dengan problematika penelitian, maka data primer diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun landasan penelitian guna memperjelas penelitian yang diperoleh dari dinas pendidikan kota Pekanbaru untuk melengkapi data primer yang didapat.

3. Data Tersier

Data tersier yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder. Pada bahan hukum tersier ini juga dapat digunakan bahan non hukum seperti, buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian berbagi jenis disiplin ilmu yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang hendak diteliti.⁴⁷

⁴⁷ Fance M Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm.24



F. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat pengumpulan data yang telah sering kali digunakan. Seperti pengumpulan data primer. Untuk data primer adalah data yang bersumber secara langsung dengan teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan wawancara, observasi dan pengambilan informasi studi tekstual maupun laporan dalam bentuk analisis data yang melalui beberapa cara yang dilakukan seperti wawancara. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti dalam penelitian ini. Data yang didapat di lapangan kemudian dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis. Observasi yang dimaksud adalah pengamatan secara langsung bagaimana pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas dan tantangannya dalam SLB Pelita Nusa Pekanbaru Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data, dengan jalan komunikasi yaitu peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden secara langsung mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.⁴⁸

⁴⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Edisi Keempat* hlm.8



Adapun dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak-pihak yang terkait di dalam penelitian ini, yaitu Guru SLB Pelita Nusa, dan Penyandang Disabilitas.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data pendukung yang dikumpulkan sebagai penguatan data observasi dan wawancara, dengan mencari dan mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan, meneliti dan mencari buku-buku, perundang-undangan, jurnal dan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

G. Analisis Data

Analisis data adalah cara menganalisis data penelitian, Dalam hal analisis data kualitatif. Bodgon menjelaskan bahwa analisis adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya agar lebih mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁴⁹ Dalam menganalisa data penelitian ini dipergunakan metode analisis kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.⁵⁰ Proses analisis dimulai dengan memeriksa semua data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian dirangkum dengan

⁴⁹ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014). cet. ke-5 hlm. 64.

⁵⁰ Ashofa Burhan, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Rineke Cipta, 2000), hlm. 15



memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Maka peneliti membuat kesimpulan dalam pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 18 tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru dalam bidang pendidikan. Sehingga kesimpulan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bahwa pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 18 tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru dalam bidang pendidikan belum terlaksana dengan baik.
2. Hambatan dalam pemenuhan hak anak penyandang disabilitas berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 18 tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru adalah kurangnya fasilitas sarana dan prasaranan untuk penyandang disabilitas seperti alat bantu dengar, kacamata, tongkat Canadian, kursi roda, kaki palsu, sekolah inklusif yang belum maksimal, dan kurangnya tenaga pengajar khusus disabilitas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan peneliti yang telah dijelaskan di atas. Maka peneliti mempunyai maksud untuk memberi saran-saran, sebagai upaya dalam mencapai pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru. Tentu berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 18 tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru, adapun saran-saran sebagai berikut:

1. Peneliti mendorong pihak yang berwenang dalam pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas, untuk memberi perhatian lebih dalam bentuk nyata sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Sekolah wajib memberikan fasilitas sarana dan prasarana alat sesuai dengan ketentuan yang berlaku mendapatkan fasilitas yang ramah dan dapat di akses.
3. Pemerintah wajib menyiapkan anggaran untuk pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas agar dapat saling bekerja sama dalam monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan hak-hak pendidikan anak penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Masyur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)* (Bogor: Ghalia Utama, 2005),
- Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1993),
- Amiudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja rafindo persada, 2006),
- Better Work Indonesia, *Memperkerjakan Penyandang Disabilitas Pedoman untuk Perusahaan*, (Jakarta: Better Work Indonesia Publication),
- David Crystal, *Penguin Encyclopedia* (London: Penguin books, 2004), 1219
- H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah*,
- Fajri Nur Syamsi, et.al., *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia* (Jakarta: Pusat studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015),
- H.A.Djazuli, *Fiqh siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007), Wirjono Prodjodikromo, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik* (Bandung: eresco, 1997),
- Hasby Ash-Shididieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974),
- Imam Amrusi Jailani, dkk, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011),
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Edisi keempat* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional : Gramedi, 2008),
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Cv Mandar Maju, 1996),
- Moh Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Angkasa, 2006),
- Muhammad iqnal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001)
- Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* (Bandung: PT.Refika Adi Tama, 2009),
- Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1991),
- Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus* (Yogyakarta: Impremium, 2013),

- Nurcholis madjid, *Fiqh siyasah kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya media persada, 2010),
- Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002),
- Sugi Rahayu, et. all, *Pelayanan Publik Bidang Transportasi bagi Difabe Daerah Istimewa Yogyakarta* (Yogyakarta, 2003),
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008),
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008),
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998),
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka cipta, 1998),
- Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993)
- Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014),
- Yayasan Penyelenggara penterjemah, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama, 1997),

B. Jurnal

- Istifarroh dan Wihi Cahyo Nugroho, "Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pendidikan di Perusahaan Swasta dan Perusahaan Milik Negara" *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol.12 No. 1 (Juli 2019): 3 <https://www.neliti.com/id/publication/278188/perlindungan-hak-disabilitas>
- Kartika, S, Deni Yolanda, and Helma Maraliza, "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung," *Jurnal As Siyasi*, Vol. 1 No. 2 (2021): 68, <http://ejournal.radenintan/.ac.id/index.php/assiyasi/index>
- Siti Mahmudah. "The Contextualization of Sharia and Its Contribution to The Development Of The Indonesian National Law," *Jurnal Al-Adalah* Vol. 16 No.1 (2019): 17–40. <https://doi.org/10.24042/adalah.v16i1.3393>



C. Undang- Undang

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Hak dan Kewajiban Warga Negera Indonesia

Peraturan pemerintah Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang diabilitas, BAB I Ketentuan umum pasal 1, hlm 3





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU